
Laporan Keuangan Semester II TA 2025 (Audited)

BPTU SAPI POTONG PADANG MENGATAS



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
BPTU SAPI POTONG PADANG MENGATAS
018.06.0800.239434.000.KD**

Jl. Padang Mengatas PO BOX 03 Payakumbuh Sumatera Barat

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPTU SP Padang Mengatas adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPTU SP Padang Mengatas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPTU SP Padang Mengatas. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Lima Puluh Kota, 6 Mei 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,



Fatouk Mochtar, S.Pt, M.P

197504232002121001



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PADANG MENGATAS

Jl. Raya Payakumbuh – Lintau, KM. 9 Pekan Sabtu, Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota
PO BOX03. Payakumbuh 26201
Telefon 0752-759315. Faksimile 0752-759369 e-mail: bptu_patas@yahoo.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPTU SP Padang Mengatas yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lima Puluh Kota, 6 Mei 2026

Kuasasa Pengguna Anggaran,



[Signature]
Gabusuk Mochtar, S.Pt, M.P
NIP. 197504232002121001



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran	28
C. Penjelasan atas Pos Pos Neraca	34
D. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional	44
E. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas	57
F. Pengungkapan Penting Lainnya	60



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPTU SP Padang Mengatas Per 31 Desember 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.081.801.946,00 berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp3.081.801.946,00 atau mencapai 137,71% dari anggaran sebesar Rp2.237.960.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp36.974.707.821,00 atau mencapai 99,71% dari alokasi anggaran sebesar Rp37.082.654.000,00.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp245.270.195.233,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp14.451.655.498,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp228.290.786.140,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp2.527.753.595,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp52.739.551,00 dan Rp245.217.455.682,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.002.627.806,00, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp38.759.829.613,00, sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp-35.757.201.807,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing disajikan sebesar Rp2.830.034.940,00 dan Rp0,00 sehingga BPTU SP Padang Mengatas pada Per 31 Desember 2025 mengalami Defisit- LO sebesar Rp-32.927.166.867,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp244.157.132.794,00 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp-32.927.166.867,00, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang mengurangi Ekuitas sebesar Rp0,00, dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp33.987.489.755,00 sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp245.217.455.682,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam CaLK adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh SAP untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BPTU SP PADANG MENGATAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN NEGARA					
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1				
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.1	2.237.960.000	3.081.801.946	137,71	2.826.963.472
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA		2.237.960.000	3.081.801.946	137,71	2.826.963.472
BELANJA NEGARA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	5.785.792.000	5.785.746.679	100,00	5.250.223.020
Belanja Barang	B.2.2	30.159.845.000	30.054.768.947	99,65	16.781.092.851
Belanja Modal	B.2.3	1.137.017.000	1.134.192.195	99,75	59.570.225.374
JUMLAH BELANJA NEGARA		37.082.654.000	36.974.707.821	99,71	81.601.541.245

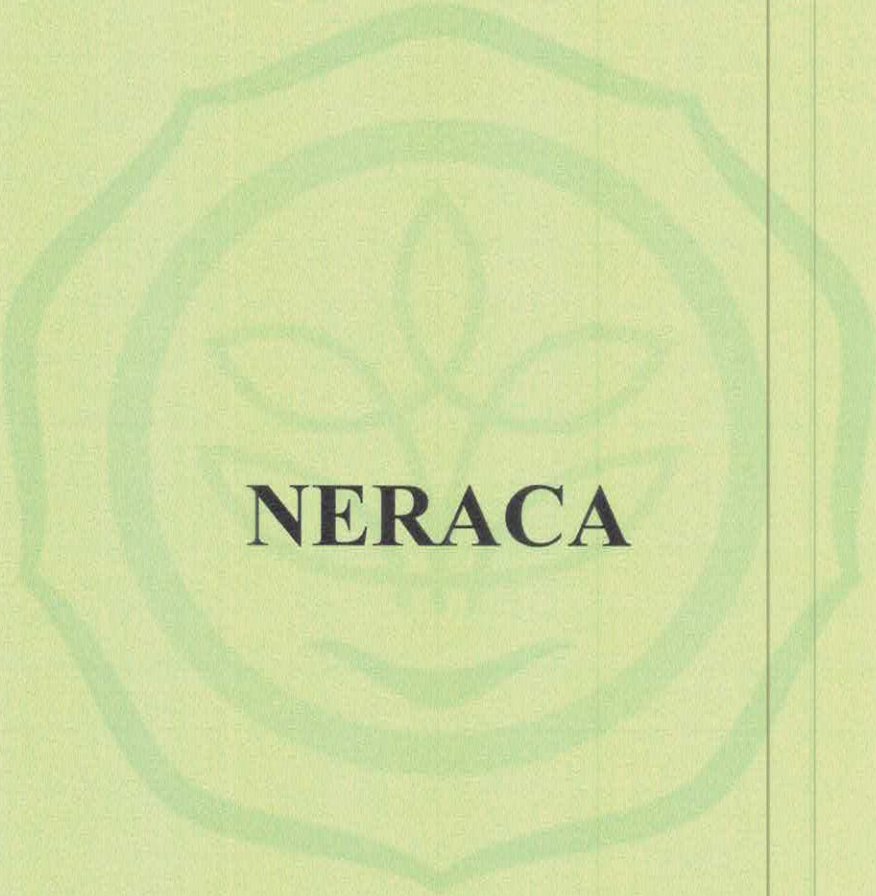


Padang Mengatas, 6 Mei 2026

sa Pengguna Anggaran,

arouk Mochtar, S.Pt, M.P

NIP. 197504232002121001



NERACA

II. NERACA

BPTU SP PADANG MENGATAS
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.4	0	0
Persediaan	C.5	14.451.655.498	9.294.464.240
JUMLAH ASET LANCAR		14.451.655.498	9.294.464.240
ASET TETAP			
Tanah	C.6	155.787.621.000	155.787.621.000
Peralatan dan Mesin	C.7	22.644.926.101	21.829.831.406
Gedung dan Bangunan	C.8	54.231.565.743	57.063.187.743
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.9	27.440.123.361	27.440.123.361
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.10	0	0
Akumulasi Penyusutan	C.11	(31.813.450.065)	(27.243.940.466)
JUMLAH ASET TETAP		228.290.786.140	234.876.823.044
ASET LAINNYA			
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.12	0	14.850.314.145
Aset Lain-lain	C.13	3.345.719.500	13.150.000
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi Aset Lainnya	C.14	(817.965.905)	(13.150.000)
JUMLAH ASET LAINNYA		2.527.753.595	14.850.314.145
JUMLAH ASET		245.270.195.233	259.021.601.429
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.15	52.739.551	14.864.468.635
Utang yang Belum Ditagihkan	C.16	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.17	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		52.739.551	14.864.468.635
JUMLAH KEWAJIBAN		52.739.551	14.864.468.635
EKUITAS			
Ekuitas	C.18	245.217.455.682	244.157.132.794
JUMLAH EKUITAS		245.217.455.682	244.157.132.794
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		245.270.195.233	259.021.601.429

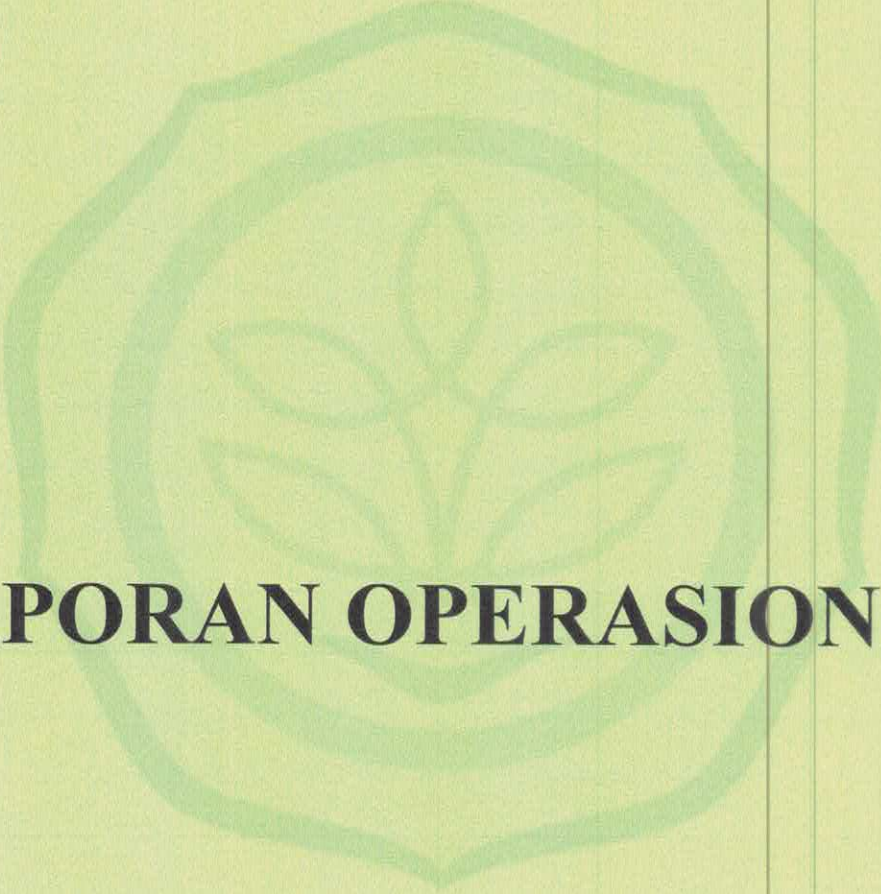
Padang Mengatas, 6 Mei 2026

Kasasa Pengguna Anggaran,



Farouk Mochtar, S.Pt, M.P

NIP. 197504232002121001



LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL

BPTU SP PADANG MENGATAS
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	3.002.627.806	2.798.488.472
JUMLAH PENDAPATAN		3.002.627.806	2.798.488.472
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	5.816.839.621	5.250.223.020
Beban Persediaan	D.3	7.377.166.072	9.843.311.625
Beban Barang dan Jasa	D.4	6.321.359.319	7.244.126.064
Beban Pemeliharaan	D.5	4.538.911.686	3.214.200.233
Beban Perjalanan Dinas	D.6	693.037.423	626.491.686
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	8.820.039.988	205.000.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	5.192.475.504	4.501.227.507
JUMLAH BEBAN		38.759.829.613	30.884.580.135
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(35.757.201.807)	(28.086.091.663)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR		0	(666.000.000)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	0	666.000.000
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		2.830.034.940	16.654.155.000
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	2.841.674.140	16.654.155.000
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	11.639.200	0
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		2.830.034.940	15.988.155.000
POS LUAR BIASA			
PENDAPATAN LUAR BIASA	D.13	0	0
BEBAN LUAR BIASA	D.14	0	0
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/DEFISIT – LO	D.15	(32.927.166.867)	(12.097.936.663)

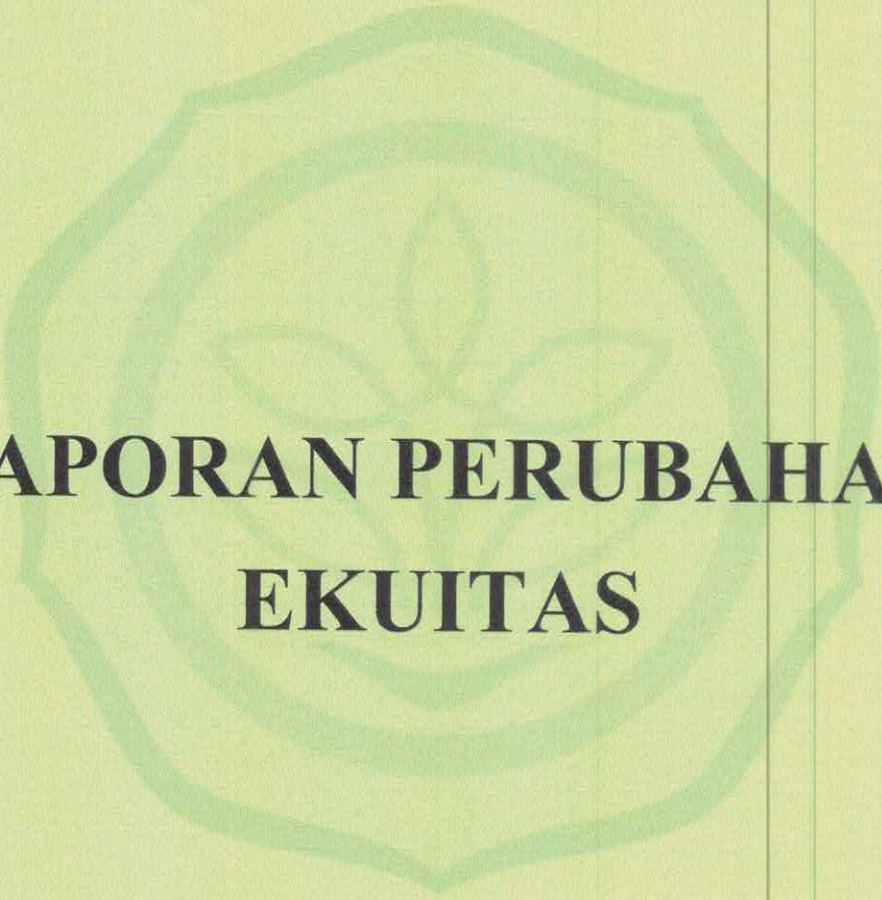


Padang Mengatas, 6 Mei 2026

Pengguna Anggaran,

Muhammad Mochtar, S.Pt, M.P

NIP. 197504232002121001

A faint, light green watermark of a rose is centered on the page, behind the title text.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BPTU SP PADANG MENGATAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	244.157.132.794	177.648.129.184
SURPLUS/DEFISIT – LO	E.2	(32.927.166.867)	(12.097.936.663)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	-	-
Koreksi Lain-lain	E.3.4	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	33.987.489.755	78.606.940.273
KENAIKAN (PENURUNAN)	E.5	1.060.322.888	66.509.003.610
EKUITAS AKHIR	E.6	245.217.455.682	244.157.132.794



Padang Mengatas, 6 Mei 2026

Kepala Pengguna Anggaran,

Mouk Mochtar, S.Pt, M.P

NIP. 197504232002121001

**CATATAN ATAS
LAPORAN
KEUANGAN**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPTU SP Padang Mengatas

Pada tanggal 24 Mei 2013 Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong Padang Mengatas Berubah nama menjadi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.56/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas dalam menjalankan kegiatan operasionalnya beralamat di Jl. Padang Mengatas Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota. PO BOX. 03 Payakumbuh 26201. Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong Padang Mengatas terdiri dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

Untuk mewujudkan tujuan, BPTU HPT berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Per 31 Desember 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas

“Melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pengembangan, penyebaran dan pemasaran bibit ternak unggul dan ternak hasil seleksi serta benih/bibit hijauan pakan ternak”.

Fungsi

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul;
- c. pelaksanaan budi daya ternak unggul dan ternak hasil seleksi;
- d. pelaksanaan uji performa dan/atau uji zuriat ternak unggul dan hasil seleksi;
- e. pelaksanaan pemeliharaan dan pemuliaan sumber daya genetik hewan ternak;
- f. pelaksanaan pengembangan bibit ternak unggul dan ternak hasil seleksi;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- h. pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, dan pelaksanaan diagnosis penyakit hewan;
- i. pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pakan ternak;
- j. penyediaan pakan dan pengelolaan hijauan pakan ternak;
- k. pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan, penyebaran, distribusi, pemasaran, dan informasi hasil produksi bibit ternak unggul, ternak hasil seleksi dan hijauan pakan ternak serta hasil ikutan ternak;
- l. pelaksanaan pengelolaan informasi teknis peternakan dan kesehatan hewan;
- m. pengelolaan prasarana dan sarana teknis;
- n. pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak;
- o. pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan; dan
- p. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTU-HPT.

Sedangkan Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup BPTU-HPT.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BPTU SP Padang Mengatas Per 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPTU SP Padang Mengatas. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

SAKTI terdiri dari General Ledger dan Pelaporan (GLP) serta Akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Persediaan. SAKTI modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan modul BMN dan Persediaan adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BPTU SP Padang Mengatas menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPTU SP Padang Mengatas dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Per 31 Desember 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPTU SP Padang Mengatas Per 31 Desember 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNPB, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNPB-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang

digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.

- b. Pendapatan PNBP-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNBP-LO perizinan, Pendapatan PNBP-LO layanan, Pendapatan PNBP-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;

- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau hiaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
 - 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
 - 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
- c. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

- a. Beban Pegawai
Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.
- b. Beban Persediaan
Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.
- c. Beban Barang dan Jasa
Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

c. **Beban Pemeliharaan**

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pemayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

d. **Beban Perjalanan Dinas**

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pemayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

e. **Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pemayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

f. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. **Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. **Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. **Aset Lancar**

1) **Kas dan Setara Kas**

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai

masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penenmaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh

pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan

- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati

seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12

(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d. Kualitas macet apabila:

- 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
- 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap Semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

7) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, BPTU SP Padang Mengatas sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup BPTU SP Padang Mengatas.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

- 5) Penghentian dan Pelepasan
- 6) Penilaian kembali
- 7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan BPTU SP Padang Mengatas mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini BPTU SP Padang Mengatas belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan BPTU SP Padang Mengatas.

c. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

d. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap Semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

e. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu

diungkapkan antara lain adalah tujuan penyisihan dana, dasar hukum dilakukannya penyisihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.

- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Per 31 Desember 2025 (*Unaudited*) masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun

- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada

sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. DIPA BPTU HPT Padang Mengatas TA 2025 dengan No. SP-DIPA-018.06.2.239434/2025 tanggal 2 Desember 2024 senilai Rp28.468.657.000. Kemudian terdapat beberapa kali revisi setelahnya dengan DIPA terakhir Revisi DIPA 20 pada tanggal 12 Desember 2025 senilai Rp37.082.654.000

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNBP Semester II TA 2025

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.237.960.000	2.237.960.000
Jumlah Pendapatan	2.237.960.000	2.237.960.000
Belanja		
Belanja Pegawai	5.071.046.000	5.785.792.000
Belanja Barang	22.667.604.000	30.159.845.000
Belanja Modal	730.007.000	1.137.017.000
Jumlah Belanja	28.468.657.000	37.082.654.000

B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester II TA 2025 adalah sebesar Rp3.081.801.946,00 atau 137,71% dari anggaran sebesar Rp2.237.960.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Semester II TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1.1 Anggaran dan Realisasi PNBP Semester II TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
425 Pendapatan PNBP Lainnya	2.237.960.000	3.081.801.946	131,71	2.826.963.472
4251 Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	2.227.460.000	2.995.284.806	134,47	2.784.240.972
4254 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	10.500.000	7.343.000	69,93	0
4257 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0	75.000	0,00	21.325.000
4258 Pendapatan Denda	0	0	0,00	14.247.500
4259 Pendapatan Lain-Lain	0	79.099.140	0,00	7.150.000
Jumlah	2.237.960.000	3.081.801.946	131,71	2.826.963.472

B.1.1. PNBP Lainnya

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Semester II TA 2025 adalah sebesar Rp3.081.801.946,00 atau 137,71% dari anggaran Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp2.237.960.000,00. Realisasi pendapatan PNBP Lainnya Semester II TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp254.838.474,00 atau 9,01% dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNBP Lainnya Semester II TA 2025.

Tabel B.1.1.1 Anggaran dan Realisasi PNBP Lainnya Semester II TA 2025

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	% naik/turun
1	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN					
	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	2.200.000.000	2.928.883.000	2.714.094.000	214.789.000	7,91
	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		2.700.000	7.146.972	(4.446.972)	(62,22)
	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	27.460.000	63.701.806	63.000.000	701.806	1,11
	Jumlah	2.227.460.000	2.995.284.806	2.784.240.972	211.043.834	7,58
2	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	10.500.000	7.343.000	0	7.343.000	100
	Jumlah	10.500.000	7.343.000	0	7.343.000	100
3	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan					
	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	75.000	21.325.000	(21.250.000)	(99,65)
	Jumlah	0	75.000	21.325.000	(21.250.000)	(99,65)
4	Pendapatan Denda					
	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	14.247.500	(14.247.500)	(100)
	Jumlah	0	0	14.247.500	(14.247.500)	(100)
5	Pendapatan Lain-Lain					
	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	39.337.295	0	39.337.295	100
	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	39.761.845	7.150.000	32.611.845	456,11
	Jumlah	0	79.099.140	7.150.000	71.949.140	1.006,28
	Jumlah	2.237.960.000	3.081.801.946	2.826.963.472	254.838.474	9,01

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Semester II TA 2025 adalah sebesar Rp36.974.707.821,00 atau 99,71 % dari anggaran belanja sebesar Rp37.082.654.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester II TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	5.785.792.000	5.785.746.679	100	5.250.223.020
Belanja Barang	30.159.845.000	30.054.768.947	99,65	16.781.092.851
Belanja Modal	1.137.017.000	1.134.192.195	99,75	59.570.225.374
Jumlah	37.082.654.000	36.974.707.821	99,71	81.601.541.245

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program Semester II TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2025 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	% naik/turun
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				199.182.167	(100)
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	14.057.925.000	14.033.387.740	99,83	65.369.866.606	(78,53)
Program Dukungan Manajemen	23.024.729.000	22.941.320.081	99,64	16.032.492.472	43,09
Jumlah	37.082.654.000	36.974.707.821	99,71	81.601.541.245	(54,69)

Realisasi belanja Semester II TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp44.626.833.424,00 atau 54,69%, apabila dibandingkan TA 2024. Penurunan tersebut disebabkan antara lain karena penurunan alokasi belanja modal pada tahun 2025 karena adanya alokasi belanja modal SBSN pada Tahun 2024.

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.785.746.679,00 dan Rp5.250.223.020,00. Realisasi belanja Semester II TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp72.640.982,00 atau 2,47% dibandingkan TA 2024. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya penambahan pegawai PPPK pada Tahun 2025. Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2025 menurut klasifikasi.

Tabel B.2.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	% naik/turun
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					
Belanja Gaji Pokok PNS	3.521.477.000	3.521.475.180	100	3.558.023.000	(1,03)
Belanja Pembulatan GajiPNS	51.000	49.299	96,66	50.984	(3,30)
Belanja Tunj. Suami/IstriPNS	314.421.000	314.419.548	100	322.085.130	(2,38)
Belanja Tunj. Anak PNS	103.928.000	103.926.896	100	104.588.978	(0,63)
Belanja Tunj. StrukturalPNS	25.965.000	25.965.000	100	21.960.000	18,24
Belanja Tunj. FungsionalPNS	315.892.000	315.892.000	100	342.172.000	(7,68)
Belanja Tunj. PPh PNS	25.026.000	25.024.806	100	26.156.128	(4,33)
Belanja Tunj. Beras PNS	238.843.000	238.841.160	100	242.389.740	(1,46)
Belanja Uang MakanPNS	518.230.000	518.204.000	99,99	544.713.000	(4,87)
Belanja TunjanganUmum PNS	92.175.000	92.175.000	100	88.630.000	4,00
Jumlah Belanja kotor	5.156.008.000	5.155.972.889	100	5.250.768.960	(1,81)
Pengembalian BelanjaPegawai		20	0	545.940	(100,00)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK					
Belanja Gaji Pokok PPPK	402.529.000	402.528.163	100	0	0
Belanja Pembulatan GajiPPPK	10.000	9.855	98,55	0	0
Belanja Tunj. Suami/IstriPPPK	37.664.000	37.663.237	100	0	0
Belanja Tunj. Anak PPPK	12.923.000	12.922.863	100	0	0
Belanja Tunj. FungsionalPPPK	5.335.000	5.335.000	100	0	0

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	% naik/turun
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					
Belanja Tunj. Beras PPPK	39.807.000	39.806.860	100	0	0
Belanja Uang Makan PPPK	106.700.000	106.692.000	99,99	0	0
Belanja Tunjangan Umum PPPK	24.816.000	24.815.832	100	0	0
Jumlah Belanja kotor	629.784.000	629.773.810	100	0	0
Jumlah	5.785.792.000	5.785.746.679	100	5.250.223.020	10,20

Rincian Pengembalian belanja Rp20,00 sebagai berikut:

Tabel B.2.1.2 Pengembalian Belanja Pegawai Semester II TA 2025

URAIAN	Jumlah	Nomor Dokumen	Ket
Pengembalian belanja pembulatan gaji PNS	20	SPM Nomor 0140	Kekurangan Gaji PNS bulan Juni 2025 untuk 2 pegawai/ 7 jiwa
Jumlah	20		

Rincian jumlah pegawai per Desember 2025

Tabel B.2.1.3 Jumlah Pegawai per Desember 2025

No	Golongan	Jumlah
	PNS	
1	Golongan IV	3 orang
2	Golongan III	42 orang
3	Golongan II	28 orang
	PPPK	
4	Golongan IX	2 orang
5	Golongan VII	2 orang
6	Golongan V	15 orang
Jumlah		92 orang

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp30.054.768.947,00 dan Rp16.781.092.851,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang Semester II TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2025 Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	% naik/turun
Belanja Barang Operasional	1.599.341.000	1.600.253.850	100,06	4.132.501.858	(61,28)
Belanja Barang Non Operasional	4.201.890.000	4.198.269.815	99,91	1.300.448.845	222,83
Belanja Barang Persediaan	9.693.050.000	9.692.573.450	100,00	5.709.006.500	69,78
Belanja Jasa	528.976.000	524.440.742	99,14	1.803.654.729	(70,92)
Belanja Pemeliharaan	4.535.905.000	4.535.250.886	99,99	3.213.989.233	41,11
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	771.443.000	693.037.423	89,84	626.716.686	10,58
Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	8.829.240.000	8.820.039.988	99,90	0	

Jumlah Belanja Kotor	30.159.845.000	30.063.866.154	99,68	16.786.317.851	79,10
Pengembalian Belanja		9.097.207		5.225.000	74,11
Jumlah	30.159.845.000	30.054.768.947	99,65	16.781.092.851	79,10

Tabel B.2.2.2 Pengembalian Belanja Barang Semester II TA 2025

URAIAN	Jumlah	Pembayaran Pengembalian Belanja	Ket
Pengembalian Belanja Barang Operasional	4.590.000	NTPN 09AFD7NASD6I3G22	Pengembalian belanja daya tahan tubuh
Pengembalian Belanja Bahan	4.507.207	NTPN 6C73F45KT3RN1P07	Pengembalian Belanja Pembayaran N2 Cair
Jumlah	9.097.207		

Realisasi belanja barang Semester II TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp13.273.676.096,00 atau 79,10% dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan karena lebih besarnya anggaran belanja barang pada TA 2025.

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.134.192.195,00 dan Rp59.570.225.374,00. Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp58.436.033.179,00 atau 98,10% dibandingkan periode TA 2024. Hal tersebut dikarenakan penurunan alokasi belanja modal TA 2025 karena adanya alokasi belanja modal SBSN pada Tahun 2024.

Tabel B.2.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	% naik/ turun
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	740.733.000	738.192.195	99,66	6.853.153.900	(89.23)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	396.284.000	396.000.000	99,23	52.717.071.474	(99.25)
Jumlah	1.137.017.000	1.134.192.195	99,75	59.570.225.374	(98.10)

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp738.192.195,00 dan Rp6.853.153.900,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.114.961.705,00 atau 89,23% dibandingkan TA 2024.

Tabel B.2.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	% naik/ turun
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	740.733.000	738.192.195	99,66	6.853.153.900	(89,23)
Jumlah	740.733.000	738.192.195	99,66	6.853.153.900	(89,23)

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp396.000.000,00 dan Rp52.717.071.474,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp52.321.071.474,00 atau 99,25% dibandingkan TA 2024.

Tabel B.2.3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)	% naik/turun
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	396.284.000	396.000.000	99,93	52.717.071.474	(99,25)
Jumlah	396.284.000	396.000.000	99,93	52.717.071.474	(99,25)

3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Semester II TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel B.2.3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan Semester II TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	0	0
Belanja Modal Irigasi	0	0	0	0
Belanja Modal Jaringan	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

4. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel B.2.3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester II TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
Belanja Penambahan Nilai ATL dan/atau Aset Lainnya	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp245.270.195.233,00 dan Rp259.021.601.429,00. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp13.692.822.316,00 atau 5,29%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	14.451.655.498	9.294.464.240
Aset Tetap	228.290.786.140	234.876.823.044
Aset Lainnya	2.527.753.595	14.850.314.145
Jumlah	245.270.195.233	259.021.601.429

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp14.451.655.498,00 dan Rp9.294.464.240,00. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.157.191.258,00 atau 55,49% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Piutang Bukan Pajak	0	0
Persediaan	14.451.655.498	9.294.464.240
Jumlah	14.451.655.498	9.294.464.240

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 merupakan uang persediaan yang terdiri dari Rp0,00 uang persediaan dengan sumber dana RM dan Rp0,00 uang persediaan dengan sumber dana PNPB.

C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.4. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024.

C.5. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp14.451.655.498,00 dan Rp9.294.464.240,00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.157.191.258,00 atau 55,49% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.5.1 Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	% naik/ turun
1	Barang Konsumsi	210.974.808	14.808.450	613.167.300	1.324,69
2	Bahan Baku	2.202.502.400	16.357.750	2.745.119.950	13.364,58
3	Persediaan Lainnya	12.038.178.290	9.263.298.040	952.995.750	29,96
Total		14.451.655.498	9.294.464.240	4.311.283.000	55,49

Persediaan tersebut di atas dalam kondisi baik, persediaan terdiri dari:

- Barang konsumsi terdiri dari alat tulis, penjepit kertas, buku tulis, ordener dan map, penggaris, cutter, alat perekat, staples, alat tulis kantor lainnya, kertas HVS, amplop, kertas dan cover lainnya, tinta cetak, tinta, Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya, Persediaan Berupa Alat Penunjang Kedokteran, Obat, Pakan Hewan
- Bahan baku terdiri dari bahan kimia padat (pupuk Urea, NPK)
- Persediaan lainnya terdiri dari obat-obatan dan sapi yang berasal dari ternak turunan (Simmental, Limousin dan Pesisir)

Sedangkan terdapat Rp116.000.000 persediaan dalam kondisi rusak yaitu berupa sapi ternak turunan yang dijual dan Rp10.639.200 dalam keadaan usang yaitu vitamin dan obat yang sudah kadaluarsa.

Mutasi Persediaan

Tabel C.5.2 Mutasi Persediaan per 31 Desember 2025

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
Barang Konsumsi	14.808.450	2.153.320.550	1.540.153.250	627.975.750
Bahan Baku	16.357.750	2.910.175.700	165.055.750	2.761.477.700
Persediaan Lainnya	9.263.298.040	998.997.000	46.001.250	10.216.293.790
Suku Cadang	0	5.720.000	5.720.000	0
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	2.978.500.000	2.978.500.000	0
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	0	3.324.499.995	3.324.499.995	0
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat	0	2.518.039.993	2.518.039.993	0
Jumlah	9.294.464.240	21.369.697.318	16.212.506.060	14.451.655.498

Tabel C.5.3 Perbandingan antara realisasi belanja dengan transaksi persediaan

Uraian	Nilai	Ket
Realisasi Belanja Persediaan	18.512.613.438	
Persediaan	9.692.573.450	
Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat	8.820.039.988	
Transaksi Persediaan	21.369.697.318	
Transaksi Pembelian	18.512.613.438	Berasal dari pembelian-pembelian barang persediaan
Transfer Masuk	94.583.880	Suku Cadang Alat Kedokteran Umum, obat dan vaksin dari Ditjen PKH
Perolehan lainnya	2.761.500.000	Kelahiran sapi

Koreksi nilai persediaan	1.000.000	
Selisih antara realisasi belanja dengan transaksi persediaan	2.857.083.880	

Selisih antara Realisasi Belanja Persediaan dengan Transaksi Persediaan senilai Rp2.857.083.880,00 dikarenakan adanya transaksi transfer masuk berupa Suku Cadang Alat Kedokteran Umum, obat dan vaksin dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp94.583.880,00, juga dikarenakan penambahan persediaan lainnya berupa ternak sapi yang lahir pada Tahun 2025 senilai Rp2.761.500.000,00 dan adanya koreksi pencatatan nilai persediaan untuk kandang (Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat) senilai Rp1.000.000,00.

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp228.290.786.140,00 dan Rp234.876.823.044,00. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.586.036.904,00 atau 2,80% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	% naik/ turun
1	Tanah	155.787.621.000	155.787.621.000	0	0
2	Peralatan dan Mesin	22.644.926.101	21.829.831.406	815.094.695	3,73
3	Gedung dan Bangunan	54.231.565.743	57.063.187.743	(2.831.622.000)	(4,96)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	27.440.123.361	27.440.123.361	0	0
5	Akumulasi Penyusutan	(31.813.450.065)	(27.243.940.466)	(4.569.509.599)	16,77
Jumlah		228.290.786.140	234.876.823.044	(6.586.036.904)	(2,80)

C.6. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp155.787.621.000,00 dan Rp155.787.621.000,00. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6.1. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Tanah 31 Desember 2024	155.787.621.000
B	Mutasi Tambah	0
C	Mutasi Kurang	0
D	Saldo Tanah 31 Desember 2025	155.787.621.000

Rincian saldo Aset Tetap Tanah menurut Eselon I di BPTU SP Padang Mengatas disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6.2. Rincian Tanah

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	2.800.000 m2	BPTU HPT Padang Mengatas, Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat	142.352.941.000
2	2.340.000 m2	Desa Margoyoso, Kec. Tabir, Kab. Merangin, Jambi	13.434.680.000
Jumlah			155.787.621.000

C.7. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp22.644.926.101,00 dan Rp21.829.831.406,00. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp815.094.695,00 atau 3,73% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.7.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Peralatan Mesin 31 Desember 2024	21.829.831.406
B	Mutasi Tambah	933.192.195
	Pembelian	738.192.195
	Transfer Masuk	195.000.000
C	Mutasi Kurang	118.097.500
	Reklasifikasi ke aset lainnya	118.097.500
D	Saldo Peralatan Mesin 31 Desember 2025	22.644.926.101

C.8. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp54.231.565.743,00 dan Rp57.063.187.743,00. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.831.622.000,00 atau 4,96% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.8.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Gedung Bangunan 31 Desember 2024	57.063.187.743
B	Mutasi Tambah	396.000.000
	Pembelian	396.000.000
C	Mutasi Kurang	3.227.622.000
	Reklasifikasi ke aset lainnya	3.227.622.000
D	Saldo Gedung Bangunan 31 Desember 2025	54.231.565.743

C.9. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp27.440.123.361,00 dan Rp27.440.123.361,00. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.9.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2024	27.440.123.361
B	Mutasi Tambah	0
C	Total Mutasi Kurang	0
D	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2025	27.440.123.361

C.10. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024.

C.11. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp31.813.450.065,00 dan Rp27.243.940.466,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.569.509.599 atau 16,77% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.11.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	(15.489.012.881)	(13.760.667.425)	5,98
2	Gedung dan Bangunan	(7.762.951.977)	(7.147.104.119)	9,41
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(8.561.485.207)	(6.336.168.922)	18,85
	Jumlah	(31.813.450.065)	(27.243.940.466)	9,88

ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.527.753.595,00 dan Rp14.850.314.145,00. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp12.322.560.550,00 atau 82,98% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.4 Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	0	14.850.314.145	(14.850.314.145)
2	Aset Lain-lain	3.345.719.500	13.150.000	3.332.569.500
3	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain/Amortisasi	(817.965.905)	(13.150.000)	804.815.905
Jumlah		2.527.753.595	14.850.314.145	(12.322.560.550)

C.12. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp14.850.314.145,00. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp14.850.314.145,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024.

C.13. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.345.719.500,00 dan Rp13.150.000,00. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan sebesar Rp3.332.569.500,00 atau 25.342,73% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024.

C.14. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp-817.965.905,00 dan Rp-13.150.000,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 mengalami penurunan Rp804.815.905,00 apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.14.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Lain-Lain	(817.965.905)	(13.150.000)	(804.815.905)
	Total	(817.965.905)	(13.150.000)	(804.815.905)

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp52.739.551,00 dan Rp14.864.468.635,00. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp14.811.729.084,00 atau 99,65% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2024.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp52.739.551,00 dan Rp14.864.468.635,00. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp14.811.729.084,00 atau 99,65% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.7 Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	% naik/ turun
1	Utang kepada Pihak Ketiga	52.739.551	14.864.468.635	(14.811.729.084)	(99,65)
2	Utang Yang Belum Ditagihkan	0	0	0	0

3	Uang Muka Dari KPPN	0	0	0	0
Jumlah		52.739.551	14.864.468.635	(14.811.729.084)	(99,65)

C.15. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp52.739.551,00 dan Rp14.864.468.635,00. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp14.811.729.084,00 atau 99,65% apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.15.1 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	% naik/ turun
1	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	31.092.942	0	31.092.942	100
2	Belanja barang yang masih harus dibayar	21.646.609	14.154.490	7.492.119	52,93
3	Belanja modal yang masih harus dibayar	0	14.850.314.145	(14.850.314.145)	(100)
Jumlah		52.739.551	14.864.468.635	(14.811.729.084)	(99,65)

- Belanja pegawai yang masih harus dibayar merupakan kekurangan gaji tahun 2025 dan uang makan tahun 2025 yang belum dibayarkan.
- Belanja barang yang masih harus dibayar merupakan tagihan listrik dan internet atas beban bulan Desember 2025.

C.16. Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Saldo Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.16.1 Saldo Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	% naik/ turun
1	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0

C.17. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyeter sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar apabila dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 yang disajikan merupakan saldo UP/TUP Per 31 Desember 2025 yang dikelola pada BPTU SP Padang Mengatas.

C.18. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp245.217.455.682,00 dan Rp244.157.132.794,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.060.322.888,00 atau 99,65% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**KEGIATAN OPERASIONAL**

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional BPTU SP Padang Mengatas Per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional BPTU SP Padang Mengatas Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	3.002.627.806	2.798.488.472
Beban Operasional	38.759.829.613	30.884.580.135
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(35.757.201.807)	(28.086.091.663)

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.002.627.806,00 dan Rp2.798.488.472,00.

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.002.627.806,00 dan Rp2.798.488.472,00. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp204.139.334,00 atau 7,29% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Semester II TA 2025 di LRA disajikan sebesar Rp3.081.801.946,00 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Per 31 Desember 2025 di LO disajikan sebesar Rp3.002.627.806,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp79.174.140,00.

Rincian Pendapatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel D.1.1 Perbandingan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	% naik/turun
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	2.928.883.000	2.714.094.000	214.789.000	(62.22)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.700.000	7.146.972	(4.446.972)	1.11

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	% naik/ turun
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	63.701.806	63.000.000	701806	(100.00)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	14.247.500	(14.247.500)	
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	7.343.000	0	7.343.000	7.29
Jumlah	3.002.627.806	2.798.488.472	(204.139.334)	(62.22)

Perbandingan realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.2 Perbandingan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	2.928.883.000	2.928.883.000	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.700.000	2.700.000	0
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	63.701.806	63.701.806	0
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	75.000	0	75.000
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	39.337.295	0	39.337.295
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	39.761.845	0	39.761.845
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	7.343.000	7.343.000	0
Jumlah	3.081.801.946	3.002.627.806	79.174.140

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya. Nilai Beban Operasional Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp38.759.829.613,00 dan Rp30.884.580.135,00. Nilai Beban Operasional Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.875.249.478,00 atau 25,50% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2024.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp5.816.839.621,00 dan Rp5.250.223.020,00. Nilai Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp566.616.601,00 atau 10,79% apabila dibandingkan

dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2024. Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2.1 Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	% naik/ turun
Beban Gaji Pokok PNS	3.527.045.180	3.558.023.000	(30.977.820)	(0.87)
Beban Pembulatan Gaji PNS	49.749	50.984	(1.235)	(2.42)
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-20	(940)	920	(97.87)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	314.959.448	322.085.130	(7.125.682)	(2.21)
Beban Tunj. Anak PNS	103.978.460	104.588.978	(610.518)	(0.58)
Beban Tunj. Struktural PNS	25.965.000	21.960.000	4.005.000	18.24
Beban Tunj. Fungsional PNS	317.092.000	342.172.000	(25.080.000)	(7.33)
Beban Tunj. PPh PNS	25.086.994	26.156.128	(1.069.134)	(4.09)
Beban Tunj. Beras PNS	238.986.000	242.389.740	(3.403.740)	(1.40)
Beban Uang Makan PNS	541.583.000	544.713.000	(3.130.000)	(0.57)
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	(545.000)	545.000	(100.00)
Beban Tunjangan UmumPNS	92.180.000	88.630.000	3.550.000	4.01
Beban Gaji Pokok PPPK	402.528.163	0	402.528.163	100
Beban Pembulatan Gaji PPPK	9.855	0	9.855	100
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	37.663.237	0	37.663.237	100
Beban Tunjangan Anak PPPK	12.922.863	0	12.922.863	100
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	5.335.000	0	5.335.000	100
Beban Tunjangan Beras PPPK	39.806.860	0	39.806.860	100
Beban Uang Makan PPPK	106.832.000	0	106.832.000	100
Beban Tunjangan Umum PPPK	24.815.832	0	24.815.832	100
Jumlah	5.816.839.621	5.250.223.020	566.616.601	10.79

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2.2 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Beban/belanja Tunj. Beras PNS	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Beban/belanja Gaji Pokok PNS	3.521.475.180	3.527.045.180	(5.570.000)
Beban/belanja Pembulatan Gaji PNS	49.299	49.749	(450)
Pengembalian Beban/belanja Pembulatan Gaji PNS	-20	-20	-
Beban/belanja Tunj. Suami/Istri PNS	314.419.548	314.959.448	(539.900)
Beban/belanja Tunj. Anak PNS	103.926.896	103.978.460	(51.564)
Beban/belanja Tunj. Struktural PNS	25.965.000	25.965.000	-
Beban/belanja Tunj. Fungsional PNS	315.892.000	317.092.000	(1.200.000)
Beban/belanja Tunj. PPh PNS	25.024.806	25.086.994	(62.188)
Beban/belanja Tunj. Beras PNS	238.841.160	238.986.000	(144.840)
Beban/belanja Uang Makan PNS	518.204.000	541.583.000	(23.379.000)
Beban/belanja Tunjangan UmumPNS	92.175.000	92.180.000	(5.000)

Beban/belanja Tunj. Beras PNS	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Beban/belanja Gaji Pokok PPPK	402.528.163	402.528.163	-
Beban/belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.855	9.855	-
Beban/belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	37.663.237	37.663.237	-
Beban/belanja Tunjangan Anak PPPK	12.922.863	12.922.863	-
Beban/belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.335.000	5.335.000	-
Beban/belanja Tunjangan Beras PPPK	39.806.860	39.806.860	-
Beban/belanja Uang Makan PPPK	106.692.000	106.832.000	(140.000)
Beban/belanja Tunjangan Umum PPPK	24.815.832	24.815.832	-
Jumlah	5.785.746.679	5.816.839.621	(31.092.942)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO sebesar Rp31.092.942,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

1. Adanya SPM Pembayaran Belanja Pegawai 2025 yang dilakukan pada tahun 2026.

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp7.377.166.072,00 dan Rp9.843.311.625,00. Nilai Beban Perse

diaan Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.466.145.553,00 atau 25,05% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2024.

Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1 Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Persediaankonsumsi	6.514.836.792	5.542.785.000	972.051.792
Beban Persediaan bahanbaku	745.428.650	226.508.500	518.920.150
Beban persediaan lainnya	116.900.630	4.074.018.125	(3.957.117.495)
Jumlah	7.377.166.072	9.843.311.625	(2.466.145.553)

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.2 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Persediaankonsumsi	6.711.003.150	6.514.836.792	196.166.358
Belanja/Beban Persediaan bahanbaku	2.931.573.300	745.428.650	2.186.144.650
Belanja/Beban persediaan lainnya	49.997.000	116.900.630	(66.903.630)
Jumlah	9.692.573.450	7.377.166.072	2.315.407.378

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp3.362.283.000,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Tabel D.3.3 Mutasi Persediaan Sebagai Pembanding LRA dan LO Per 31 Desember 2025

Uraian Persediaan	Saldo Awal	Mutasi Tambah		
		Pembelian	Perolehan Lainnya	Transfer Masuk
Barang Konsumsi	14.808.450	6.711.003.150	0	0
Suku Cadang	0	0	0	5.720.000
Bahan Baku	16.357.750	2.931.573.300	00	0
Persediaan Lainnya	9.263.298.040	49.997.000	2.761.500.000	88.863.880
Total	9.294.464.240	9.692.573.450	2.761.500.000	94.583.880

Uraian Persediaan	Mutasi Kurang			Saldo Akhir
	Habis Pakai	Transfer Keluar	Rusak/Usang	
Barang Konsumsi	(6.514.836.792)	0	0	210.974.808
Suku Cadang	(3.660.800)	0	(2.059.200)	0
Bahan Baku	(745.428.650)	0	0	2.202.502.400
Persediaan Lainnya	(116.900.630)	0	(8.580.000)	12.038.178.290
Total	(7.380.826.872)	0	(10.639.200)	14.451.655.498

Belanja persediaan tidak dapat dibandingkan langsung dengan beban persediaan, belanja persediaan pada LRA dapat dibandingkan dengan jumlah transaksi pembelian, sedangkan beban persediaan pada Laporan Operasional merupakan hasil dari transaksi habis pakai dari modul persediaan.

- Nilai belanja barang persediaan dibandingkan dengan jumlah transaksi pembelian, dimana nilai belanjanya Rp9.692.573.450,00, dicatat sebagai transaksi pembelian pada modul persediaan senilai Rp9.692.573.450,00 dan mutasi tambah lainnya berasal dari perolehan lainnya berupa ternak sapi yang baru lahir senilai Rp2.761.500.000,00, koreksi nilai tambah pencatatan kandang (Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat) dan transfer masuk (Suku Cadang Alat Kedokteran Umum, obat dan vaksin dari Ditjen PKH) senilai Rp94.583.880,00.
- Beban persediaan pada Laporan Operasional merupakan hasil dari transaksi habis pakai dari modul persediaan. Nilai beban persediaan pada Laporan Operasional sebesar Rp7.377.166.072,00 sedangkan Nilai transaksi habis pakai pada persediaan senilai Rp7.380.826.872,00 (Rp7.377.166.072,00 dari barang konsumsi, bahan baku dan persediaan lainnya dan Rp3.660.800 suku cadang yang akan masuk ke beban pemeliharaan) adanya persediaan rusak/usang senilai Rp10.639.200,00.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp6.321.359.319,00 dan Rp7.244.126.064,00. Nilai Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp922.766.745,00 atau 12,74% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.1 Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Keperluan Perkantoran	1.183.946.858	1.585.742.443	(401.795.585)
Pengembalian Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-4.590.000	0	(4.590.000)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	70.108.000	0	70.108.000
Beban Pengiriman SuratDinas Pos Pusat	2.519.992	3.943.356	(1.423.364)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	132.680.000	246.840.000	(114.160.000)
Beban Barang Operasional Lainnya	210.999.000	2.295.976.059	(2.084.977.059)
Beban Bahan	759.064.930	79.049.100	680.015.830
Pengembalian Beban Bahan	-4.507.207	0	(4.507.207)
Beban Honor Output Kegiatan	5.400.000	21.890.000	(16.490.000)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.433.804.885	1.199.509.745	2.234.295.140
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	-5.000.000	
Beban Jasa			-
Beban Langganan Listrik	133.119.661	92.175.845	40.943.816
Beban LanggananTelepon	0	5.088.795	
Beban Langganan Dayadan Jasa Lainnya	116.428.200	82.705.533	33.722.667
Beban Jasa Konsultan	99.900.000	1.406.400.188	(1.306.500.188)
Beban Jasa Lainnya	182.485.000	229.805.000	(47.320.000)
Jumlah	6.321.359.319	7.244.126.064	(922.766.745)

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Keperluan Perkantoran	1.183.946.858	1.183.946.858	0
Pengembalian Belanja/Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-4.590.000	-4.590.000	0
Belanja/Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	70.108.000	70.108.000	0
Belanja/Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.519.992	2.519.992	0
Belanja/Beban Honor Operasional Satuan Kerja	132.680.000	132.680.000	0
Belanja/Beban Barang Operasional Lainnya	210.999.000	210.999.000	0
Belanja/Beban Bahan	759.064.930	759.064.930	0
Pengembalian Belanja/Beban Bahan	-4.507.207	-4.507.207	0
Belanja/Beban Honor Output Kegiatan	5.400.000	5.400.000	0
Belanja/Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.433.804.885	3.433.804.885	0
Belanja/Beban Jasa			
Belanja/Beban Langganan Listrik	130.067.542	133.119.661	(3.052.119)
Belanja/Beban Langganan Dayadan Jasa Lainnya	111.988.200	116.428.200	(4.440.000)
Belanja/Beban Jasa Konsultan	99.900.000	99.900.000	
Belanja/Beban Jasa Lainnya	182.485.000	182.485.000	0
Jumlah	6.313.867.200	6.321.359.319	(7.492.119)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp27.665.219,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

- Terdapat perbedaan antara biaya langganan listrik antara beban dan realisasinya, hal ini dikarenakan adanya beban atas pemakaian listrik pada bulan Desember 2024 namun pertanggungjawaban keuangannya pada Januari 2025 senilai Rp7.716.490,00 dan beban atas pemakaian listrik pada bulan Desember 2025 namun pertanggungjawaban keuangannya pada Januari 2026 senilai Rp10.768.609,00
- Terdapat perbedaan antara biaya daya dan jasa lainnya antara beban dan realisasinya, hal ini dikarenakan adanya beban atas pemakaian daya dan jasa lainnya (internet) pada bulan Desember 2024 namun pertanggungjawaban keuangannya pada Januari 2025 senilai Rp6.438.000,00 dan beban atas pemakaian daya dan jasa lainnya (internet) pada bulan Desember 2025 namun pertanggungjawaban keuangannya pada Januari 2026 senilai Rp10.878.000

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau aset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp4.538.911.686,00 dan Rp3.214.200.233,00. Nilai Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.324.711.453,00 atau 41,21% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2024.

Tabel D.5.1 Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.295.480.000	1.125.948.000	1.169.532.000
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.639.770.886	2.088.041.233	(448.270.347)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	600.000.000	0	600.000.000
Beban Persediaan sukucadang	3.660.800	211.000	3.449.800
Jumlah	4.538.911.686	3.214.200.233	1.324.711.453

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar Rp3.723.351.500,00, nilai Beban Pemeliharaan di LO lebih besar sebesar Rp4.538.911.686,00. Perbandingan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA dengan nilai Beban Pemeliharaan di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.2 Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Belanja/Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.295.480.000	2.295.480.000	0
Belanja/Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.639.770.886	1.639.770.886	0
Belanja/Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	600.000.000	600.000.000	0
Belanja/Beban Persediaan sukucadang		3.660.800	3.660.800
Jumlah	4.535.250.886	4.538.911.686	3.660.800

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA dengan nilai Beban Pemeliharaan di LO sebesar Rp3.660.800,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

- Terdapat persediaan dengan kategori suku cadang maka akan masuk secara otomatis ke dalam beban pemeliharaan persediaan suku cadang.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp693.037.423,00 dan Rp626.491.686,00. Nilai Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp66.545.737,00 atau 10,62% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024.

Tabel D.6.1 Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	686.868.418	559.283.351	(85.093.948)
Pengembalian Perjalanan Dinas Biasa	0	(225.000)	
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	3.920.000	(11.208.068)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.169.005	63.513.335	
Jumlah	693.037.423	626.491.686	66.545.737

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rp693.037.423,00, nilai Beban Perjalanan Dinas di LO sama sebesar Rp693.037.423,00. Perbandingan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA dengan nilai Beban Pemeliharaan di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.6.2 Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/beban Perjalanan Dinas Biasa	693.037.423	693.037.423	0
Jumlah	693.037.423	693.037.423	0

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp8.820.039.988,00 dan Rp205.000.000,00. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.615.039.988,00 atau 4.202,46% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.7.1 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Belanja Persediaan Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	2.978.500.000	0	2.978.500.000
Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	3.323.499.995	0	3.323.499.995
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	2.518.039.993	205.000.000	2.313.039.993
Jumlah	8.820.039.988	205.000.000	8.615.039.988

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.7.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Persediaan Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	2.978.500.000	2.978.500.000	0
Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	3.323.499.995	3.323.499.995	0
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	2.518.039.993	2.518.039.993	0
Jumlah	8.820.039.988	8.820.039.988	0

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp5.192.475.504,00 dan Rp4.501.227.507,00. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp691.247.997,00 atau 15,36% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025 dan 2024

Lampiran B.10.1					
---	--	--	--	--	--

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional BPTU SP Padang Mengatas Per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2 Kegiatan Non Operasional BPTU SP Padang Mengatas Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	(666.000.000)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.830.034.940	16.654.155.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	2.830.034.940	15.988.155.000

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp-666.000.000,00. Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp666.000.000,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

D.9. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

D.10. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp666.000.000,00. Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp666.000.000,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.830.034.940,00 dan Rp16.654.155.000,00. Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp13.824.120.060,00 atau 83,01% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

D.11. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.841.674.140,00 dan Rp16.654.155.000,00. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp13.812.480.860,00 atau 82,94% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.11.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2025

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	75.000	21.325.000	(21.250.000)
2	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	39.761.845	7.150.000	32.611.845
3	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	39.337.295	0	39.337.295
4	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	2.761.500.000	16.625.680.000	(13.864.180.000)
5	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	1.000.000		1.000.000
Jumlah		2.841.674.140	16.654.155.000	(13.812.480.860)

D.12. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp11.639.200,00 dan Rp0,00. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp11.639.200 atau 100% apabila dibandingkan dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.12.1 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2025

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	1.000.000	0	1.000.000
2	Beban Persediaan Rusak/Usang	10.639.200	0	10.639.200
Jumlah		11.639.200	0	11.639.200

1. Beban Penyesuaian Nilai Persediaan berasal dari koreksi pencatatan nilai persediaan.
2. Beban Persediaan Rusak/Usang berasal dari persediaan (vitamin dan obat) yang usang karena sudah kadaluarsa.

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada Per 31 Desember 2025, BPTU SP Padang Mengatas mengalami Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp2.830.034.940,00. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp13.158.120.060,00 atau 82,29% apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp15.988.155.000,00.

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.13. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Luar Biasa Per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa Tahun 2024.

D.14. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Luar Biasa Per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Tahun 2024.

D.15. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada Per 31 Desember 2025, BPTU SP Padang Mengatas mengalami Defisit LO sebesar Rp-32.927.166.867,00. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp20.829.230.204,00 atau 172,172% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2024 sebesar Rp-12.097.936.663,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp244.157.132.794,00 dan Rp177.648.129.184,00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp66.509.003.610,00 atau 37,44% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Surplus/Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp-32.927.166.867,00 dan Rp-12.097.936.663,00. Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp20.829.230.204,00 atau 172,17% apabila dibandingkan dengan nilai Surplus/Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang menambah ekuitas.

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp0,00 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp0,00 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas.

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas.

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas.

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp36.974.707.821,00 dan Rp81.601.541.245,00. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp44.626.833.424,00 atau 54,69% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.081.801.946,00 dan Rp2.826.963.472,00. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp254.838.474,00 atau 9,01% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal BPTU SP Padang Mengatas, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp194.000.000,00. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp194.000.000,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp94.583.880,00 dan Rp26.362.500,00. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp68.221.380,00 atau 258,78% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Tabel E.4.4 Rincian Transfer Masuk Per 31 Desember 2025

Jenis	Entitas Asal	Nilai
INJEKVIT B-PLEK @100ML	Ditjen PKH	5.720.000
Vaksin PMK Aphthovet	Ditjen PKH	36.000.000
SULPRODON INJ	Ditjen PKH	9.750.000
Vaksin LUMPYVAX-LSD	Ditjen PKH	24.113.880
Vaksin LSD_4.750.000.000_Merk Lumpyvax Produksi MSD AIHSP	Ditjen PKH	19.000.000
Jumlah		94.583.880

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada Per 31 Desember 2025, BPTU SP Padang Mengatas mengalami kenaikan ekuitas sebesar Rp1.060.322.888,00. Nilai kenaikan tersebut lebih rendah sebesar Rp65.448.680.722,00 atau 98,41% apabila dibandingkan dengan kenaikan ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp66.509.003.610,00.

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp245.217.455.682,00 dan Rp244.157.132.794,00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.060.322.888,00 atau 0,43% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 Pengelola Keuangan

Daftar pengelola keuangan pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijuan Pakan Ternak Padang Mengatas per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Nama/ NIP	Jabatan
Farouk Mochtar, S.Pt, MP NIP.197504232002121001	Kuasa Pengguna Anggaran
Al Hendri, S.Pt, M.Si NIP.198407092009011004	Pejabat Penandatanganan SPM
Yudhi Prima J, SH MH NIP.198409022006041001	PPK Reguler
Dika Muharam, S.Pt NIP.198609062014031003	PPK Banpem
Yuni Alfika, A.Md NIP.198810242011012008	Bendahara Pengeluaran
Adek Suryanto, A.Md NIP.197601081997031001	Bendahara Penerimaan
Fikra Salsabila Irwan, SE NIP. 199604262020122006	Petugas BMN
Vinni Vindriani NIP.199404272014032001	Petugas GLP

F.2 Capaian Output

Data capaian output Tahun 2025

No	Keg KRO/ RO Uraian	Pagu	Realisasi	%	Keluaran				Keterangan
					Targ et	Satua n	RV RO	PCRO (%)	
1	1784 QJC 001 Sampel Penyakit Hewan Yang Teramati dan Teridentifikasi	425.612.000	425.545.050	99,98	1230	Samp el	1230	100	Kegiatan Sampel Penyakit Hewan Yang Teramati dan Teridentifikasi telah selesai dilaksanakan dengan capaian volume RO 3786 sampel (100%)
2	1785 PDA 002 Bibit Ternak Unggul	2.383.642.000	2.375.091.126	99,64	490	produ k	490	100	Kegiatan Bibit Ternak Unggul telah selesai dilaksanakan dengan capaian volume RO 495 ekor (100%)
3	1785 QEO 004 Bantuan Ternak Unggas	9.190.800.000	9.181.554.285	99,90	27600	ekor	27600	100	Kegiatan Bantuan Ternak Unggas telah selesai dilaksanakan dengan capaian volume RO 27.600 ekor (100%)
4	1785 RAG 001 Sarana Perbibitan Ternak	1.157.871.000	1.155.297.279	99,78	1	Unit	1	100	Kegiatan Sarana perbibitan ternak telah selesai dilaksanakan dengan capaian volume RO 1 unit (100%)
5	1785 RBK 001 Praarana Perbibitan Ternak	900.000.000	895.900.000	99,54	1	Unit	1	100	Kegiatan Prasarana perbibitan ternak telah selesai dilaksanakan dengan capaian volume RO 1 unit (100%)
6	1787 EBA 956 Layanan BMN	9.520.000	4.830.000	50,74	4	Laya nan	4	100	Kegiatan Layanan BMN telah selesai dilaksanakan dengan capaian volume RO 4 Layanan (100%), besarnya gap karena adanya pagu blokir
7	1787 EBA 962 Layanan Umum	54.750.000	30.327.473	55,39	1	Laya nan	1	100	Kegiatan Layanan Umum telah selesai dilaksanakan dengan capaian volume RO 1 Layanan (100%), besarnya gap karena adanya pagu blokir

8	1787 EBA 994 Layanan Perkantoran	22.886.663.000	22.881.124.477	99,98	2	Layanan	2	100	Kegiatan Layanan Perkantoran telah selesai dilaksanakan dengan capaian volume RO 2 Layanan (100%)
9	1787 EBC 954 Layanan Manajemen SDM	23.985.000	8.980.933	37,44	70	Layanan	70	100	Kegiatan Layanan Manajemen SDM telah selesai dilaksanakan dengan capaian volume RO 70 Layanan (100%), besarnya gap karena adanya pagu blokir
10	1787 EBD 953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	10.412.000	5.409.005	51,95	1	Dok	1	100	Kegiatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi telah selesai dilaksanakan dengan capaian volume RO 1 Dokumen (100%), besarnya gap karena adanya pagu blokir
11	1787 EBD 955 Layanan Manajemen Keuangan	39.399.000	10.648.213	27,03	12	Dok	12	100	Kegiatan Layanan Manajemen Keuangan telah selesai dilaksanakan dengan capaian volume RO 12 Dokumen (100%), besarnya gap karena adanya pagu blokir

F.3 Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada BPTU SP Padang Mengatas terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 1785.QEO.004 (Bantuan Ternak Unggas). Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional Bantuan Produk dan Peralatan (Bantuan Ternak Unggas) dengan pagu mencapai Rp9.190.800.000 dan realisasi sebesar Rp9.181.554.285 dengan rincian sebagai berikut:

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
Bantuan Ternak Unggas	9.190.800.000	9.181.554.285	99,90	Ekor	27.600	27.600	100